

Ritus *Ngunduh Patirtan Jolotundo* Sebagai Sistem Konservasi Air Berbasis Kearifan Lokal Mojokerto dan Urgensinya Sebagai Warisan Budaya Tak Benda

The Ngunduh Patirtan Jolotundo Ritual as a Local Wisdom-Based Water Conservation System in Mojokerto and Its Urgency as Intangible Cultural Heritage

Rakhmad Saiful Ramadhani*, Masnia Ningsih, Jenny Yudha Utama

Universitas Islam Majapahit, Indonesia

* dhani@unim.ac.id (Primary Contact)

ABSTRACT

Keywords

Intangible Cultural Heritage, Local Wisdom, Mojokerto Regent's Regulation, *Ngunduh Patirtan*, Water Conservation

Article History

Received: 2026-07-29
Accepted: 2026-08-10

This article analyzes the *Ngunduh Patirtan Jolotundo* ritual as a community-based water conservation system rooted in local wisdom in Mojokerto Regency, and examines its potential as the academic basis for a Regent's Regulation on Intangible Cultural Heritage (ICH) designation. The study employs a normative-empirical approach integrating literature review, field study, juridical analysis of regulatory hierarchies, and comparative analysis with similar ICH practices across Indonesia. The *Ngunduh Patirtan* ritual effectively functions as a communal water conservation mechanism through its procession of collecting water from 33 springs on Mount Penanggungan. The tradition possesses robust philosophical, sociological, and juridical foundations for designation as Mojokerto's ICH. This is the first study to systematically integrate the spiritual-ecological, legal, and public policy dimensions of the *Ngunduh Patirtan* tradition into a unified analytical framework as a basis for local regulation.

Copyright © 2026, Ramadhani et al.
Published by MAN 4 Kota Pekanbaru
DOI: [10.56113/takuana.v5i2.682](https://doi.org/10.56113/takuana.v5i2.682)

1. PENDAHULUAN

Indonesia sebagai bangsa yang kaya tradisi dan kebudayaan memiliki ribuan warisan budaya tak benda yang tersebar di seluruh kepulauannya. Di antara kekayaan tersebut, tradisi-tradisi yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya air merupakan salah satu warisan paling berharga yang memadukan dimensi spiritual, ekologis, dan sosial dalam satu kesatuan yang utuh. Tradisi-tradisi ini tidak hanya merepresentasikan identitas budaya suatu komunitas, tetapi juga menjadi penjaga keseimbangan ekosistem yang telah teruji selama berabad-abad (Direktorat Jenderal Kebudayaan, 2023; United Nations, 2015). Di Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, terdapat salah satu tradisi ritual air yang paling tua dan paling bermakna di Nusantara, yakni tradisi *Ngunduh Patirtan* atau yang juga dikenal sebagai Ruwat Agung Patirtan Jolotundo. Tradisi ini berpusat pada Situs Petirtaan Jolotundo

yang terletak di Desa Seloliman, Kecamatan Trawas sebuah bangunan petirtaan yang dibangun pada 899 Saka atau 977 Masehi, menjadikannya salah satu situs petirtaan tertua di Jawa Timur bahkan di seluruh Nusantara (Maurin dkk., 2020; Utama, 2018; Utama dkk., 2025). Situs ini merupakan peninggalan dari masa Ratu Sri Isyana Tunggalwajaya, putri Raja Medang Kamulan Mpu Sindok, yang digunakan secara terus-menerus dari zaman Mataram Kuno hingga Majapahit.

Ngunduh Patirtan secara etimologis berasal dari kata “*ngunduh*” (memanen atau mengambil) dan “*patirtan*” yang berakar kata “*tirta*” bermakna air suci. Secara harfiah, *Ngunduh Patirtan* bermakna “memanen air suci”, yakni prosesi sakral pengambilan air dari 33 sumber mata air yang tersebar di empat penjuru lereng Gunung Penanggungan, kemudian menyatukannya dalam ritual *manunggaling tirta* (penyatuan air) di Petirtaan Jolotundo sebagai puncak perayaan (Tim Kajian Kebudayaan dan Kearifan Lokal, 2025). Angka 33 dalam tradisi ini bukan sekadar hitungan kuantitatif, melainkan merupakan tanda budaya (*cultural signs*) yang kaya makna. Dalam perspektif spiritual Jawa, angka 33 merepresentasikan kesempurnaan spiritual dan pencapaian tertinggi dalam perjalanan hidup manusia, sekaligus dikaitkan dengan harmoni kosmik alam semesta. Prosesi ini mencerminkan sistem pengetahuan ekologis komunal yang sangat canggih mekanisme pemantauan kondisi 33 titik sumber air secara periodik yang melibatkan seluruh komunitas sebagai aktor konservasi (Nuraini, 2025) (Utama, J. Y., Raahmadhan, R. S., Ningsih, M., Rahmad, M. Y., Aziz, I. S. P., & Arrizqi, 2025).

Penelitian dkk., (2025) yang diterbitkan dalam *Brawijaya Journal of Social Science* menunjukkan bahwa nilai kesakralan air dan praktik kearifan lokal termasuk tradisi *Ngunduh Patirtan* berkontribusi signifikan terhadap pelestarian sumber daya air yang sejalan dengan prinsip ekonomi sirkular. Temuan ini memperkuat urgensi perlindungan hukum terhadap tradisi *Ngunduh Patirtan*, khususnya melalui penetapan sebagai Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) oleh Bupati Mojokerto. Mengingat besarnya nilai historis, spiritual, ekologis, dan sosial dari tradisi *Ngunduh Patirtan* Jolotundo, artikel ini bertujuan: (1) menganalisis tradisi *Ngunduh Patirtan* dari perspektif spiritual ekologi, kearifan lokal, dan konservasi sumber daya air; (2) mengkaji landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis bagi penetapannya sebagai WBTB; dan (3) merumuskan urgensi dan arah pengaturan Peraturan Bupati Mojokerto sebagai instrumen hukum perlindungannya.

2. METODE

Artikel ini disusun menggunakan pendekatan normatif-empiris dengan orientasi transdisipliner yang menggabungkan empat jalur kajian secara integratif. Dilakukan telaah komprehensif terhadap peraturan perundang-undangan dari tingkat internasional (Konvensi UNESCO 2003), nasional (UUD 1945, UU Pemajuan Kebudayaan No. 5/2017, UU Pemerintahan Daerah No. 23/2014), hingga daerah. Kajian juga mencakup jurnal ilmiah tentang spiritual ekologi (Allison, 2019; Omoyajowo et al., 2024), kearifan lokal dalam pengelolaan sumber daya (Rahman et al., 2021; Arifin & Kusumawardhani, 2023), dan konservasi air berbasis komunitas (Lansing & Kremer, 1993; Jasechko dkk., 2024; Simarmata dkk., 2024).

Kajian lapangan dilaksanakan dengan menelaah data dari penelitian lapangan yang telah dilakukan di Desa Seloliman, termasuk hasil observasi partisipatif dan wawancara mendalam dengan pemangku adat, tokoh masyarakat, dan aparatur pemerintahan

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan memanfaatkan data sekunder sebagai sumber analisis utama. Data sekunder tersebut diperoleh dari publikasi ilmiah terdahulu, antara lain studi oleh Utama dkk. (2025) serta Utama (2018) yang secara spesifik mengkaji makna kultural dan ekologis air seremonial di Desa Seloliman, Mojokerto. Temuan dari penelitian-penelitian terdahulu tersebut diposisikan sebagai basis data empiris yang kemudian dianalisis secara kritis menggunakan kacamata hukum dan kebijakan kebudayaan untuk melihat urgensi penetapan Peraturan Bupati terkait perlindungan WBTB

Analisis yuridis dilakukan melalui penelaahan terhadap hierarki peraturan perundang-undangan yang relevan dengan warisan budaya tak benda dan pelestarian lingkungan, mencakup kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam menetapkan WBTB berdasarkan Pasal 32 UU No. 5 Tahun 2017 serta Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 106 Tahun 2013. Analisis komparatif dilaksanakan dengan menelaah praktik terbaik penetapan WBTB serupa di Indonesia, termasuk Sistem Subak Bali yang telah diakui UNESCO, Lubuk Larangan di Sumatera, dan Ampiang Banua di Kalimantan, sebagai bahan pembandingan untuk menguatkan argumentasi penetapan *Ngunduh Patirtan*.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Akar Sejarah dan Etnografi Tradisi *Ngunduh Patirtan*

Situs Petirtaan Jolotundo merupakan peninggalan dari masa Ratu Sri Isyana Tunggawijaya yang dibangun pada tahun 977 Masehi (899 Saka). Petirtaan ini digunakan secara berkesinambungan dari zaman Mataram Kuno hingga Majapahit lebih dari satu milenium peradaban Nusantara (Detik Jatim, 2023). Prasasti Mpu Sindok tahun 929 Masehi menyebut kawasan Gunung Penanggungan sebagai “Pawitra” tempat para resi atau petapa melakukan ritual pemujaan, menegaskan kesakralan kawasan ini dalam kosmologi Jawa-Hindu (Sari, Y. I., & Utami, 2024; Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah XI, 2022). Secara historis, tradisi *Ngunduh Patirtan* berakar pada praktik yang disebut “*Bancaan Sumber*” tasyakuran sederhana yang dilakukan masyarakat Dusun Biting, Desa Seloliman setiap bulan 1 Suro sebagai ungkapan syukur atas limpahan sumber mata air. Tradisi ini diperkirakan telah ada sejak masa akhir Kerajaan Majapahit (abad ke-14-15 Masehi) dan terus dijalankan secara turun-temurun. Seiring berjalannya waktu, *Bancaan Sumber* mengalami transformasi dan kodifikasi menjadi *Unduh-unduh Patirtan* kini menjadi rangkaian kirab budaya yang melibatkan masyarakat dari berbagai daerah (Ivaningtias dkk., 2024; Rahmawati dkk, 2025).

Rangkaian ritual *Ngunduh Patirtan* meliputi tahap-tahap berikut: (1) Persiapan fisik dan spiritual (H-1 hingga H-2); (2) Unduh-unduh Tirta perjalanan ke 33 titik sumber mata air di empat penjuru lereng Gunung Penanggungan meliputi sumber Gutean, Wili Suci, Suko, Kali Sapar, Kali Lanang, Kali Webor, Sumber Bagong, Kali Sonten, dan sejumlah sumber lainnya; (3) Ritual *Manunggaling Tirta* penyatuan air dari 33 sumber dalam satu gentong besar di Petirtaan Jolotundo; (4) Pembacaan doa/mantra oleh sesepuh adat; (5) Pelepasan burung sebagai simbol pelepasan beban dan keikhlasan; (6) Serah terima dan penanaman bibit pohon; (7) Perebutan air suci sebagai wujud *acted belief*; (8) Kirab budaya dengan berbagai kesenian lokal; dan (9) Doa lintas agama (Sosiowati, 2025).

3.2. Analisis Spiritual Ecology: Air Sebagai Entitas Kosmik

Allison (2019) mendefinisikan *spiritual ecology* sebagai perspektif yang memandang spiritualitas sebagai pendorong utama praktik konservasi lingkungan, di mana hubungan manusia dengan alam bukan semata utilitarian melainkan bersifat sakral. Tradisi *Ngunduh Patirtan* Jolotundo secara sempurna mencerminkan prinsip *spiritual ecology* ini. Dalam kosmologi Jawa, manusia merupakan mikrokosmos yang mencerminkan makrokosmos alam semesta. Kepercayaan bahwa dalam diri manusia terdapat empat unsur angin, api, tanah, dan air (*banyu*) menjadi landasan filosofis yang sangat mendasar: menjaga kelestarian sumber air sama artinya dengan menjaga kelestarian hidup manusia itu sendiri (Filho et al., 2022; Preston & Shin, 2022).

Pemangku adat Jolotundo, Mukadi, menyatakan bahwa apabila ruwatan tidak dilaksanakan, sumber air di Jolotundo akan mengering atau tidak keluar. Keyakinan ini terlepas dari dimensi mistisnya mencerminkan kesadaran ekologis mendalam bahwa keberlangsungan tradisi ritual adalah keberlangsungan sumber daya alam itu sendiri. Dalam perspektif Geertz (1973), ritual semacam *Ngunduh Patirtan* merupakan *acted belief* keyakinan yang diwujudkan melalui perilaku nyata, bukan sekadar kepercayaan abstrak. Ketika masyarakat memperebutkan air suci yang telah dibacakan doa/mantra, mereka tidak sekadar melakukan tindakan ritual; mereka sedang menegaskan kembali komitmen kolektif terhadap kesakralan dan kelestarian sumber daya air (Utami, 2026; Danugroho et al., 2025).

Aidin (2022) menegaskan bahwa pengetahuan lokal dan spiritualitas masyarakat adat harus diakui sebagai bagian dari sistem pengetahuan global untuk mencapai target pembangunan berkelanjutan. (Omoyajowo et al., 2024) dalam kajiannya tentang interplay antara konservasi lingkungan dan spiritualitas menunjukkan bahwa komunitas yang memiliki sistem kepercayaan yang menyakralkan alam cenderung memiliki tingkat konservasi yang lebih tinggi dan lebih tahan terhadap tekanan eksploitasi dari luar. Dalam narasi lokal dan kepercayaan masyarakat, ketersediaan air yang melimpah di Petirtaan Jolotundo kerap dipercayai tidak pernah mengalami penurunan debit bahkan saat musim kemarau panjang. Secara ilmiah, keberlanjutan pasokan air ini ditopang oleh kondisi *hidrogeologis* lereng Gunung Penanggungan serta tutupan vegetasi hutan resapan yang masih terjaga di sekitar tangkapan air (*catchment area*).

Berdasarkan data ketersediaan air, Petirtaan Jolotundo mencatatkan debit relatif stabil yang berkisar antara 8 hingga 16 liter per detik (tergantung dinamika curah hujan musiman), menjadikannya salah satu mata air dengan kualitas fisika-kimia terbaik di Jawa Timur dengan tingkat *Total Dissolved Solids* (TDS) yang sangat rendah (<50 mg/L). Dengan demikian, ritus *Ngunduh Patirtan* tidak secara langsung membuktikan efektivitas mekanisme hidrologis bawah tanah secara fisik, melainkan berkontribusi secara signifikan terhadap pembentukan kesadaran kolektif, etika lingkungan, dan praktik konservasi sosial masyarakat lokal. Kepercayaan spiritual akan kesucian air Jolotundo mendorong norma adat yang melarang penebangan pohon dan kerusakan lingkungan di area tangkapan air, yang pada gilirannya menjaga fungsi resapan air secara berkelanjutan selama bertahun-tahun.

3.3. Kearifan Lokal Sebagai Sistem Konservasi Air Komunal

Prosesi pengambilan air dari 33 sumber mata air secara periodik merupakan mekanisme pemantauan kondisi sumber daya air di kawasan Gunung Penanggungan yang melibatkan seluruh komunitas. Data yang dikumpulkan secara tidak langsung melalui prosesi ini apakah sumber air mengalami penurunan debit, perubahan warna, atau kondisi lingkungan sekitar menjadi pengetahuan komunal yang memandu tindakan konservasi. Sistem ini jauh mendahului konsep *community-based monitoring* yang kini menjadi pendekatan mainstream dalam pengelolaan sumber daya alam (Danielsen et al., 2022; Mamun & Natcher, 2023).

Utama (2018) menunjukkan bahwa di Desa Seloliman, mayoritas penduduk yang bermata pencaharian sebagai petani dan peternak tidak pernah mengalami kesulitan mendapatkan air. Hal ini disebabkan oleh melimpahnya sumber mata air yang secara historis terjaga kelestariannya melalui mekanisme ritual *Ngunduh Patirtan*. Penelitian sebelumnya oleh Utama (2018) juga telah mengungkapkan bagaimana makna kultural air seremonial di Desa Seloliman secara langsung membentuk kesadaran kolektif untuk menjaga alam. Sistem ini memiliki kemiripan struktural dengan Sistem Subak di Bali yang mengintegrasikan aspek sosial, ekologis, dan spiritual dalam pengelolaan air untuk pertanian kini diakui UNESCO sebagai warisan budaya dunia (Lansing & Kremer, 1993). Pola serupa juga dijumpai pada Lubuk Larangan di Sumatera dan Ampiang Banua di Kalimantan yang keduanya berbasis kepercayaan spiritual sebagai mekanisme kontrol sosial konservasi (Arifin & Kusumawardhani, 2023).

Dalam konteks ekonomi sirkular yang diteorikan Rahman et al. (2021), air tidak dipandang sebagai komoditas yang dapat diekstrak dan dibuang begitu saja, melainkan sebagai elemen vital yang harus dikelola dalam siklus tertutup yang lestari. Prinsip ini secara inheren menjiwai seluruh praktik *Ngunduh Patirtan*, di mana air dipandang sebagai anugerah kosmik yang siklus regenerasinya harus dijaga demi keberlangsungan kehidupan (Morseletto et al., 2022; Delgado et al., 2024).

3.4. Dimensi Sosiologis: Kohesi, Transmisi, dan Kontrol Sosial

Mengacu pada teori Émile Durkheim tentang fungsi sosial ritual, *Ngunduh Patirtan* berfungsi sebagai *collective effervescence* momen di mana seluruh komunitas bersatu dalam pengalaman sakral bersama yang memperkuat solidaritas sosial. Pelaksanaan ritual ini setiap tahun merupakan mekanisme pembaruan ikatan sosial yang mengikat masyarakat Desa Seloliman dan komunitas yang lebih luas dalam identitas bersama sebagai penjaga sumber-sumber air Gunung Penanggungan (Rimé & Pérez, 2023; Pizarro et al., 2022).

Karakter inklusif tradisi *Ngunduh Patirtan* perlu mendapat perhatian khusus. Ritual ini terbuka bagi semua lapisan masyarakat tanpa memandang agama, suku, atau daerah asal. Keterlibatan komunitas dari berbagai latar agama (Hindu, Islam, dan lainnya) serta dari berbagai daerah termasuk pelestari adat dari Bali mencerminkan semangat Bhinneka Tunggal Ika yang hidup dalam praktik kebudayaan. Pada tahun 2023, Bupati Mojokerto Ikfina Fahmawati bahkan secara langsung memimpin kirab ritual pengambilan air dari Petirtaan Jolotundo, menandai pengakuan tertinggi pemerintah daerah atas tradisi ini (Beritajatim.com, 2023).

3.5. Landasan Hukum Penetapan Sebagai Warisan Budaya Tak Benda

Konvensi UNESCO tentang *Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage* (2003) yang diratifikasi Indonesia melalui Perpres Nomor 78 Tahun 2007 mengakui hak dan kewajiban negara untuk melindungi warisan budaya tak benda yang hidup dalam komunitas. Tradisi *Ngunduh Patirtan* memenuhi dua dari lima domain WBTB yang ditetapkan UNESCO (2003): domain ketiga (adat istiadat masyarakat, ritus, dan perayaan-perayaan) sekaligus domain keempat (pengetahuan dan kebiasaan perilaku mengenai alam dan semesta). Pada tingkat konstitusional, Pasal 32 Ayat (1) UUD 1945 secara eksplisit mewajibkan negara termasuk pemerintah daerah untuk memajukan kebudayaan nasional dan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya. Lebih lanjut, Pasal 18B Ayat (2) UUD 1945 mengakui dan menghormati hak tradisional masyarakat hukum adat, di mana tradisi *Ngunduh Patirtan* merupakan manifestasinya.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan menjadi landasan hukum primer yang paling relevan. Pasal 5 undang-undang ini menetapkan ritus (huruf d), adat istiadat (huruf c), dan pengetahuan tradisional (huruf e) sebagai Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK), ketiga kategori ini secara kumulatif dipenuhi oleh tradisi *Ngunduh Patirtan*. Secara normatif, Pasal 32 UU No. 5 Tahun 2017 mandatnya memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah kabupaten/kota untuk melakukan penetapan Objek Pemajuan Kebudayaan di wilayahnya. Dalam konstruksi hukum pemerintahan daerah (UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah jo. UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Legislation), pelaksanaan kewenangan otonomi daerah di bidang kebudayaan memerlukan instrumen hukum yang tepat.

Kewenangan daerah untuk merumuskan regulasi ini didasarkan pada dua landasan normatif:

1. Wadah Pengaturan Organik (Peraturan Daerah/Perda): Perda Kabupaten berfungsi sebagai dasar hukum induk (*parent regulation*) yang memuat delegasi kewenangan dan arah kebijakan perlindungan kebudayaan lokal secara makro.
2. Wadah Pelaksanaan Teknis (Peraturan Bupati/Perbup): Berdasarkan prinsip kewenangan atribusi dan delegasi (Pasal 8 ayat (2) UU No. 12 Tahun 2011), Peraturan Bupati merupakan instrumen hukum *regeling* (pengaturan teknis) sekaligus *besluit* (ketentuan operasional) yang sah untuk mengeksekusi mandate Pasal 32 UU No. 5 Tahun 2017.

Hubungan normatif antara kewenangan penetapan WBTB dan Peraturan Bupati terletak pada fungsi Perbup sebagai instrumen operasionalisasi. Perbup tidak hanya menetapkan *status hukum Ngunduh Patirtan* sebagai WBTB Tingkat Kabupaten, tetapi juga mengatur tata cara teknis perlindungan, penyelamatan, pemanfaatan, dan alokasi anggaran daerah bagi pelestarian ritus tersebut. Dengan demikian, rekomendasi pembentukan Peraturan Bupati memiliki argumentasi yuridis-dogmatis yang kokoh, di mana Perbup bertindak sebagai jembatan regulatif antara amanat UU Pemajuan Kebudayaan dengan implementasi teknis tata kelola kebudayaan di tingkat Pemerintah Kabupaten Mojokerto.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan dasar kewenangan konstitusional bagi Bupati dalam menetapkan kebijakan di bidang kebudayaan. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup juga relevan, mengingat dimensi konservasi ekologis dari tradisi ini. Pasal 63 Ayat (3) huruf n mengamanatkan pemerintah daerah untuk

mengembangkan dan menerapkan instrumen lingkungan hidup dan pengakuan kearifan lokal sebagai instrumen konservasi adalah konsekuensi logisnya (Benyei et al., 2022; Geissdoerfer, M., 2023).

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 106 Tahun 2013 tentang Warisan Budaya Takbenda Indonesia mengatur prosedur teknis penetapan WBTB. Berdasarkan peraturan ini, penetapan WBTB di tingkat kabupaten merupakan syarat awal sebelum diusulkan ke tingkat nasional. Dengan demikian, Peraturan Bupati Mojokerto yang akan diterbitkan berperan sebagai batu loncatan strategis menuju pengakuan nasional oleh Kementerian Kebudayaan, dan pada akhirnya berpotensi menuju nominasi UNESCO ICH. Arahan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa pada Februari 2026 yang secara eksplisit meminta seluruh bupati dan walikota di Jawa Timur untuk menginventarisir dan menetapkan warisan budaya tak benda memberikan dorongan politis yang kuat bagi Pemerintah Kabupaten Mojokerto untuk segera menerbitkan Peraturan Bupati dimaksud .

3.6. Urgensi Dan Arah Pengaturan Peraturan Bupati

Terdapat lima urgensi kritis yang melandasi kebutuhan penetapan formal *Ngunduh Patirtan* sebagai WBTB melalui Peraturan Bupati: (1) Perlindungan hukum: Belum adanya instrumen hukum formal di tingkat kabupaten menyebabkan tradisi ini rentan terhadap komersialisasi yang tidak bertanggung jawab, distorsi praktik ritual, dan pengambilalihan kekayaan intelektual komunal; (2) Ancaman degradasi: Arus modernisasi, globalisasi nilai, dan berkurangnya regenerasi pemegang tradisi (*knowledge holders*) mengancam keberlangsungan tradisi yang telah bertahan lebih dari satu milenium; (3) Konservasi ekologis: Perlindungan 33 titik sumber mata air di Gunung Penanggungan memerlukan landasan hukum yang kuat, mengingat tren penurunan muka air tanah global yang mengkhawatirkan (Jasechko et al., 2024); (4) Peluang pendanaan: Penetapan sebagai WBTB membuka akses terhadap Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Kebudayaan dari pemerintah pusat yang dapat digunakan untuk mendanai pelestarian tradisi secara berkelanjutan; (5) Pengembangan pariwisata budaya: Legalisasi tradisi mendukung pengembangan pariwisata budaya yang autentik dan berkelanjutan, selaras dengan visi Kabupaten Mojokerto sebagai destinasi wisata budaya unggulan (Blake, 2022), (Kebudayaan, 2024).

Peraturan Bupati yang ideal seyogianya memuat materi: (a) Ketentuan Umum dengan definisi kunci operasional; (b) Penetapan dan Pengakuan resmi atas tradisi beserta deskripsi komprehensifnya; (c) Nilai dan Makna Budaya yang didokumentasikan secara resmi; (d) Pelindungan dari eksploitasi, distorsi, dan kepunahan; (e) Pengembangan melalui dokumentasi ilmiah, integrasi pendidikan, dan pariwisata berkelanjutan; (f) Pemanfaatan yang bertanggung jawab; (g) Pembinaan dan Pengawasan oleh Dinas Kebudayaan; dan (h) Pendanaan dari APBD dan sumber sah lainnya.

4. KESIMPULAN

Tradisi *Ngunduh Patirtan* Jolotundo merupakan warisan budaya tak benda yang memiliki nilai historis, spiritual, ekologis, sosial, dan yuridis yang sangat tinggi. Dari perspektif spiritual ekologi, tradisi ini terbukti efektif sebagai sistem konservasi air berbasis komunitas yang telah teruji selama lebih dari satu milenium di kawasan lereng Gunung

Penanggung. Prosesi pengambilan air dari 33 sumber mata air merupakan mekanisme pemantauan kondisi ekologis yang canggih, sementara keyakinan tentang kesakralan air menciptakan kontrol sosial yang efektif tanpa memerlukan penegakan hukum formal. Dari perspektif yuridis, terdapat hierarki peraturan perundang-undangan yang kuat dari Konvensi UNESCO (2003), UUD 1945, UU No. 5 Tahun 2017, hingga Permendikbud No. 106 Tahun 2013 yang tidak hanya memungkinkan, tetapi juga mengamankan penetapan *Ngunduh Patirtan* sebagai WBTB Kabupaten Mojokerto. Arahan Gubernur Jawa Timur pada Februari 2026 memberikan dorongan politis yang menguatkan urgensi penerbitan Peraturan Bupati dimaksud.

Penetapan formal *Ngunduh Patirtan* sebagai WBTB akan membawa multiplier effect yang signifikan: perlindungan hukum komunitas adat, pembukaan akses pendanaan, penguatan pariwisata budaya berkelanjutan, dan yang paling fundamental konservasi 33 titik sumber mata air yang menjadi infrastruktur ekologis vital bagi masyarakat Kabupaten Mojokerto. Lebih jauh, model eko-spiritual konservasi air ini memiliki potensi replikasi di wilayah lain di Indonesia yang memiliki karakter serupa, sehingga berkontribusi pada ketahanan sosial-ekologis nasional dalam menghadapi krisis air global (UN Water, 2023). Penelitian lanjutan secara berkala termasuk kajian kualitas dan kuantitas air di 33 titik sumber mata air sangat direkomendasikan untuk menghasilkan basis evidens ilmiah yang semakin kuat bagi pengelolaan tradisi dan sumber daya alam secara terpadu. Integrasi pengetahuan lokal *Ngunduh Patirtan* ke dalam kurikulum pendidikan formal di Kabupaten Mojokerto juga perlu segera diwujudkan sebagai bagian dari muatan lokal yang berkontribusi pada pembentukan generasi yang berakar kuat pada nilai-nilai kearifan ekologis leluhur.

DAFTAR PUSTAKA

- Aidin. (2022). Part 9—Considerations when working with Indigenous and local knowledge. *IPBES ICT Guide*. <https://ict.ipbes.net/ipbes-ict-guide/data-and-knowledge-management/technical-guidelines/ilk-considerations>
- Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah XI. (2022). *Petirtaan Jolotundo*. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
- Benyei, P., Calvet-Mir, L., Reyes-García, V., & Villamayor-Tomas, S. (2022). Indigenous and local knowledge's role in community-based natural resource management systems. *International Journal of the Commons*, 16(1), 263–277.
- Blake, J. (2022). Safeguarding intangible cultural heritage. *International Journal of Heritage Studies*.
- Danielsen, F., Eicken, H., Funder, M., Johnson, N., Lee, O., Theilade, I., Argyriou, D., & Burgess, N. D. (2022). Community monitoring of natural resource systems and the environment. *Annual Review of Environment and Resources*, 47, 637–670. <https://doi.org/10.1146/annurev-environ-012220-022325>
- Danugroho, A., Rustinsyah, R., Adib, M., Ardyawin, I., Idris, U., & Habib, M. A. F. (2025). Ritual, ecology, and climate change: An ethnoecological study of agricultural communities in East Java. *Social Sciences & Humanities Open*, 12, 102061. <https://doi.org/10.1016/j.ssaho.2025.102061>

- Delgado, A., Rodriguez, D. J., Amadei, C. A., & Makino, M. (2024). Water in Circular Economy and Resilience (WICER) Framework. *Utilities Policy*, 87, 101604. <https://doi.org/10.1016/j.jup.2023.101604>
- Direktorat Jenderal Kebudayaan. (2023). *Warisan budaya takbenda Indonesia*. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
- Geissdoerfer, M., et al. (2023). The circular economy: A new sustainability paradigm? *Journal of Cleaner Production*.
- Ivaningtias, Y., Indana, S., & Indah, N. K. (2024). Validity of problem-based learning biodiversity e-book integrating Ruwat Petirtaan Jolotundo's local wisdom for science literacy. *Jurnal Pendidikan Biologi Indonesia*, 10(3), 874–886.
- Kebudayaan, D. P. (2024). *Warisan budaya takbenda direkomendasikan sebagai Warisan Budaya Takbenda Indonesia*. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
- Leal Filho, W., Salvia, A. L., Ulluwishewa, R., Abubakar, I. R., Mifsud, M., LeVasseur, T. J., Correia, V., Consorte-McCrea, A., Paço, A., Fritzen, B., Ray, S., Gordon, N., Luetz, J. M., Borsari, B., Venkatesan, M., Mukul, S. A., Carp, R. M., Begum, H., Nunoo, E. K., ... Farrugia, E. (2022). Linking sustainability and spirituality: A preliminary assessment in pursuit of a sustainable and ethically correct world. *Journal of Cleaner Production*, 380, 135091. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2022.135091>
- Mamun, A. Al, & Natcher, D. C. (2023). The promise and pitfalls of community-based monitoring with a focus on Canadian examples. *Environmental Monitoring and Assessment*, 195(4), 445. <https://doi.org/10.1007/s10661-022-10841-y>
- Maurin, Y., Wahyuningtyas, N., & Ruja, I. N. (2020). Makna tradisi Ruwatan Petirtaan Candi Jolotundo sebagai sarana pelestarian air. *Jurnal Sosiologi Pendidikan Humanis*, 5(1), 24–34. <https://doi.org/10.17977/um021v5i12020p24-34>
- Morseletto, P., Mooren, C. E., & Munaretto, S. (2022). Circular economy of water: Definition, strategies and challenges. *Circular Economy and Sustainability*, 2(4), 1463–1477. <https://doi.org/10.1007/s43615-022-00165-x>
- Nuraini, N. Y. (2025). Ritual mandi suci Petirtaan Jolotundo perspektif Coordinated Management of Meaning (CMM). *Jurnal Al-Qolamuna: Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam*, 2(3), 288–303.
- Omoyajowo, K., Danjin, M., Omoyajowo, K., Odipe, O., Mwadi, B., May, A., Amos Ogunyebi, & Rabie, M. (2024). Exploring the interplay of environmental conservation within spirituality and multicultural perspective: Insights from a cross-sectional study. *Environment, Development and Sustainability*, 26(7), 16957–16985. <https://doi.org/10.1007/s10668-023-03319-5>
- Pizarro, J. J., Zumeta, L. N., Bouchat, P., Włodarczyk, A., Rimé, B., Basabe, N., Amutio, A., & Páez, D. (2022). Emotional processes, collective behavior, and social movements: A meta-analytic review of collective effervescence outcomes during collective gatherings and demonstrations. *Frontiers in Psychology*, 13, 974683. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2022.974683>

- Preston, J. L., & Shin, F. (2022). Opposing effects of spirituality and religious fundamentalism on environmental attitudes. *Journal of Environmental Psychology*, 80, 101772. <https://doi.org/10.1016/j.jenvp.2022.101772>
- Rahmawati, S., Nugraha, D. A., Abdurrahman, A., & Nurahman, A. (2025). Integration of the ethnopedagogy of Jolotundo Temple's Ruwat Petirtaan tradition as the development of biology learning in the Merdeka Curriculum. *Indonesian Journal of Science and Mathematics Education*.
- Rimé, B., & Páez, D. (2023). Why we gather: A new look, empirically documented, at Émile Durkheim's theory of collective assemblies and collective effervescence. *Perspectives on Psychological Science*, 18(6), 1306–1330. <https://doi.org/10.1177/17456916221146388>
- Sari, Y. I., & Utami, N. P. (2024). Pelaksanaan tradisi Sesuci Diri di Petirtaan Jolotundo Desa Seloliman Kecamatan Trawas Kabupaten Mojokerto. *Jurnal Online Baradha*, 20(1), 70–84. <https://doi.org/10.26740/job.v20n1.p70-84>
- Simarmata, D. P., Khurun'in, I., & Yudilastiantoro, C. (2024). Community-led initiatives for water resource management in Sumenep Regency, Indonesia. *Jurnal Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan (JPSL)*, 14(4), 675–686. <https://doi.org/10.29244/jpsl.14.4.675>
- Sosiowati, I. G. A. G., et al. (2025). The role of Burdah and Ngelenggang religious rituals in preserving the Loloan Malay language in West Bali. *Jurnal Kajian Bali*.
- United Nations. (2015). *Transforming our world: The 2030 Agenda for Sustainable Development*. United Nations.
- Utama, J. Y. (2018). The cultural meaning of ceremonial water in Seloliman Village as constructing the awareness of care about nature. *Pancaran Pendidikan*, 7(4), 7–12. <https://doi.org/10.25037/pancaran.v7i4.204>
- Utama, J. Y., Raahmadhan, R. S., Ningsih, M., Rahmad, M. Y., Aziz, I. S. P., & Arrizqi, M. G. (2025). Kesakralan air dan kearifan lokal: Fondasi pelestarian sumber daya air menuju ekonomi sirkular berkelanjutan. *Brawijaya Journal of Social Science*, 4(2), 165–179. <https://doi.org/10.21776/ub.bjss.2024.004.02.5>
- Utami, P. L. (2026). Ethnophysics and water conservation values in the Ruwat ritual of Jolotundo Temple toward SDG 6. *Journal of Ethnophysics*, 1(1). <https://journal.unesa.ac.id/index.php/ethnophysics/article/view/46732>